



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 September 2020, telah mengajukan gugatan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 2215 /Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 23 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/14/VII/2011, tanggal 07 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Hlm. 1 of 10 lm. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 Tahun 2 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 9 Tahun, namun belum di karuniai anak sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
  - b. Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui media sosial.
  - c. Tergugat sering menggertak Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai sekarang.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hlml. 2 of 10 lm. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melaksanakan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----A

lat Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/14/VII/2011, tanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang diberi kode (P).

B.-----A

lat Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011, belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2020, sampai sekarang rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena saksi berdekatan rumah dengan Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai

Hlm. 3 of 10 lm. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.



anak, yang berakibat Penggugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain, maka Penggugat marah sehingga Tergugat membentak Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan, dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami istri.

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kulner, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bersepu satu-kali dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011, belum dikaruniai anak.

- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena tidak adanya keturunan, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain sehingga Penggugat tersinggung, dan gara-gata itu Tergugat suka membentak Penggugat, Penggugat mengutarakan keinginannya untuk kawin lagi, akhirnya kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan, dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami istri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya pula tanpa alasan yang sah, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak, dan sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang memuncak dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Juli 2020, disebabkan oleh tidak adanya keturunan, seringnya Tergugat berkomunikasi dengan prempuan lain dan suka membentak Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, yang menurut hukum dianggap mengakui atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut

Hlml. 5 of 10 lm. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, yang dalam hal ini sesuai asas "*lex specialis derogat legi generally*", sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum tidaklah cukup hanya dengan pengakuan, karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), dan dua orang saksi yakni; SAKSI dan SAKSI, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, surat bukti mana bernilai sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat secara formal dan materil untuk menjadi alas hak bagi Penggugat dalam berperkara di pengadilan agama, sehingga secara formal gugatanPenggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah diperoleh keterangan yang bersesuaian pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, karena masih keluarga dekat.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai sekarang tidak bisa rukun kembali.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak adanya keturunan, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain, marah-marah dan membentak Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Juli 2020.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, tidak saling memperdulikan lagi, serta telah terputus hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Hlm. 6 of 10 lm. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.





- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan 17 Juli 2020, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak adanya keturunan, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain, marah-marah dan membentak Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Juli 2020.
- Bahwa Tergugat juga telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun dengan nasihat majelis di persidangan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, ditandai dengan telah perginya Penggugat meninggalkan Tergugat, disusul dengan Perginya pula Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih empat bulan, serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai layaknya suami-istri, menunjukkan bahwa ikatan batin yang dilandasi rasa saling mencintai dan menyayangi sebagai syarat utama dalam membina rumah tangga, kini tidak dimiliki lagi oleh kedua belah pihak, bahkan yang terjadi sebaliknya, sudah saling membelakangi, sehingga patut diduga bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat bersatu dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan

Hlml. 7 of 10 lm. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.



Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah demikian halnya, akan lebih adil apabila diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila suami-istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana faktanya menyatakan bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan, akibat telah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya keturunan yang didambakan bersama, dan Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain, oleh karenanya maksud pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permintaan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan hak talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan talak satu bain sugra, patut diterima dan dikabulkan, sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan analisa fakta-fakta yang telah diuraikan di muka, terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hlm. 8 of 10 Im. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 M. bertepatan tanggal 19 Rabiulawal 1442 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, bersama Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Hlm. 9 of 10 Im. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	580.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 of 10 Im. Putusan. No. 2215/Pdt. G/2020/PA Mks.